



**PUTUSAN**

**Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2007**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **PT Bhakti Wira Husada**, yang beralamat kantor di Jalan Tebet Utara I No. 20, Jakarta Selatan 12820, selanjutnya disebut "**Terlapor I**"; -----
2. **PT Perusahaan Perdagangan Indonesia**, yang beralamat kantor di Wisma ITC, Jalan Abdul Muis No. 8, Jakarta 10160, selanjutnya disebut "**Terlapor II**"; -----
3. **PT Tri Mitra Sehati**, yang beralamat kantor di Hayam Wuruk Plaza 111, Room C Lt 6, Jl. Hayam Wuruk 108 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**Terlapor III**";-----
4. **PT Rama Mandiri**, yang beralamat kantor di Jalan Permata Hijau Blok F RT 017/RW 010 No. 37 Jakarta Selatan 12210, selanjutnya disebut "**Terlapor IV**"; -----
5. **PT Penta Valent**, yang beralamat kantor di Jalan Kedoya Raya No. 33 Rt. 002/Rw.07 Kedoya Utara – Kebon Jeruk, Jakarta 11520, selanjutnya disebut "**Terlapor V**";-----
6. **PT Anugerah Multi Perkasatama**, yang beralamat kantor di Jl. Karang Anyar Raya, Komplek Karang Anyar Permai 53 – 54, Blok A Nomor 9 Jakarta Pusat 10740, selanjutnya disebut "**Terlapor VI**"; -----
7. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta**, yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**Terlapor VII**";-----
8. **Kepala Biro Administrasi Wilayah SETDA Propinsi DKI Jakarta**, yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**Terlapor VIII**"; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Pemerintah;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin *fogging*) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 5 April 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 12/PEN/KPPU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 9 April 2007 sampai dengan 22 Mei 2007; -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 70/KEP/KPPU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 139/SET/DE/ST/IV/2006 tanggal 9 April 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----

8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 22/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2007;-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 90/KEP/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007;-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 267/SET/DE/ST/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan; -----
13. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Pemerintah; -----
14. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
15. Menimbang bahwa identitas dan keterangan pemerintah telah dicatat dalam Risalah Pertemuan dengan Pemerintah; -----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: -----
  - 17.1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----**
    - 17.1.1. **Terlapor I, PT Bhakti Wira Husada**, beralamat kantor di Jl. Tebet Utara I No. 20, Jakarta Selatan 12820, adalah pelaku usaha yang

berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 17 tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Elliza Asmawel, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain dalam industri farmasi dan alat-alat perlengkapan kesehatan, dan menjalankan perusahaan apotik dan laboratorium; -----

- 17.1.2. **Terlapor II, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia**, beralamat kantor di Wisma ITC, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta 10160, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 4 tanggal 9 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum;-----
- 17.1.3. **Terlapor III, PT Trimitra Sehati**, beralamat kantor di Hayam Wuruk Plaza 111, Room C Lt 6, Jl. Hayam Wuruk 108 Jakarta Pusat, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 40 tanggal 18 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Piter Lie, SH, yang melakukan kegiatan usaha menyediakan dan menjual alat kesehatan, kedokteran, dan farmasi;-----
- 17.1.4. **Terlapor IV, PT Rama Mandiri**, beralamat kantor di Jl. Permata Hijau Blok F RT 017/RW 010 No. 37 Jakarta Selatan 12210, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 5 tanggal 5 Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita, SH, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan umum dan jasa lainnya;-----
- 17.1.5. **Terlapor V, PT Penta Valent**, beralamat kantor di Jl. Daan Mogot Gg Macan No. 4, Kedoya Utara Jakarta Barat, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 80 tanggal 31 Maret 2005 yang dibuat oleh

Notaris Erly Soehandjojo, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar;-----

- 17.1.6. **Terlapor VI, PT Anugerah Multi Perkasatama**, beralamat kantor di Jl. Karang Anyar Raya, Komplek Karang Anyar Permai 53 – 54, Blok A Nomor 9 Jakarta Pusat 10740, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas, yang ditunjuk oleh Blancfog Singapore sebagai agen tunggal mesin fogging merek Blancfog sejak tanggal 19 Mei 2006; ---
- 17.1.7. **Terlapor VII, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006;---
- 17.1.8. **Terlapor VIII, Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta**, bertindak sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk untuk dan atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta; -----

**17.2. Tentang Perencanaan Tender;-----**

- 17.2.1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2006, Terlapor VIII menerbitkan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta No. 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 (*vide bukti C73*); -----
- 17.2.2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2006, Gubernur Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 0014552/2006 yang memutuskan menyediakan anggaran setinggi-tingginya sebesar Rp 35.200.000.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) (*vide bukti C87*); -----
- 17.2.3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2006, Terlapor VIII menyampaikan surat No 358/076.12 kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta u.p Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta yang isinya mengajukan usulan harga satuan barang alat penyemprot/pembasmi nyamuk

(mesin fogging) karena belum tercantum di dalam Buku Patokan Harga Satuan Barang/Jasa Propinsi DKI Jakarta (*vide bukti C88*);-

17.2.4. Dalam usulan tersebut, Terlapor VIII hanya menyebutkan 1 (satu) merek barang yaitu *Blancfog*, lengkap dengan spesifikasi teknisnya;-----

17.2.5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2006, Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan No. 2493/073.532 tentang Patokan Harga Satuan Barang kebutuhan Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta untuk Alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) dengan nama dan spesifikasi barang sebagai berikut: (*vide bukti C9*); -----

No.	Nama dan Spesifikasi Barang		Harga Satuan (Rp)
<b>1.</b>	<b>Mesin Semprot Asap Serba Guna</b>		
	Merek	BlancFog	<b>15.850.000</b>
	Spesifikasi Teknik:		
	Power, combustion chamber	12.Kw or 16.7 HP	
	Fuel Compsuption	1.7L/H	
	Capacity of fuel tank	1.4L	
	Capacity of chemical tank	5L	
	Pressure in chemical tank	0.25-0.4 bar	
	Pressure in fuel tank	0.08 bar	
	Power Supply	2x1.5v Batteries	
	Flor rate (according to nozzle size used)	10-25L/H	
	Solution output	0-42L/H	
	Weight (empty)	8.2 Kg	
	Dimension (L x W x H)	1307x272x315mm	
	Perlengkapan Standar:		
	Standar Fogging Tube	1 unit	
	Fuel funnel with strainer	1 set	
	Solution funnel with strainer	1 set	
	Instruction manual with spare part list	1 set	
	Tool kit	1 set	
	Cleaning Tolls	1 set	
	Set of	1 set	
	Made In	Jerman	
	Perlengkapan Keselamatan:		
	Sarung tangan, Jaket, Topi, Pelindung Telinga, Sepatu Boot dan Masker		
<b>2.</b>	<b>Mesin Semprot Asap Serba Guna:</b>		
	Merk	Nebels-Indonesia	<b>16.625.000</b>
	Model	BFM-5L	
	Spesifications:		
	Ukuran : Pj x Lb x Tg	1300x280x310cm	
	Berat bersih	6,5kg	
	Kapasitas tanki bahan bakar	1,2 Liter	

	Isi tangki bahan kimia	5 Liter	
	Konsumsi bahan bakar	1,2 Liter/jam	
	Banyaknya semprotan	25-40 liter/jam	
	Luas semprotan rata-rata	40-60 HA/jam	
	Made In	Indonesia	
<b>3</b>	<b>Mesin Semprot Asap Serba Guna:</b>		
	Merk	Best Fogger	<b>13.395.000</b>
	Type	BF 200 Aerosol & U.L.V	
	Starting Methode	Push Button Start	
	Power Supply	12v DC Rechar Battery	
	Dimension (WxLxH)	230x1.320x340mm	
	Weight (empty)	10 Kg	
	Gasoline tank capacity	1.8 ltr	
	Gasoline consumption	1.8 ltr/hr	
	Solution tank capacity	8 Ltr	
	Solution out put	50 Ltr/hr	
	Solution tank material	Stainless Steel 316 L	
	Shipping data (LxWxH)	230x1.360x350 mm	
	Shipping data (weight empty)	13.3 Kg	

17.2.6. Bahwa pada tanggal 11 September 2006, Terlapor VIII mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) untuk 267 kelurahan di wilayah Propinsi DKI sebanyak 2.000 (dua ribu) unit kepada Terlapor VII. Dalam permohonan tersebut turut dilampirkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disebut **RAB**), dan Patokan Harga Satuan (*vide bukti C11*); -----

**17.3. Tentang Pelaksanaan Tender;** -----

17.3.1. Bahwa pada tanggal 22 September 2006, Terlapor VII menyampaikan rencana kerja dan jadwal pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) kepada Terlapor VIII dan sekaligus mengumumkan kegiatan pengadaan di Harian Media Indonesia dan papan pengumuman Kantor Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Isi pengumuman pada pokoknya menyebutkan: (*vide bukti C12*); -----

17.3.1.1. Jenis pengadaan yaitu alat penyemprot nyamuk (mesin fogging);-----

17.3.1.2. Sub bidang pekerjaan yaitu alat kesehatan dengan kualifikasi golongan B (Besar); -----

- 17.3.1.3. Perkiraan Nilai Pekerjaan sebesar Rp 35.094.000.000 (tiga puluh lima milyar sembilan puluh empat juta rupiah); -----
- 17.3.2. Bahwa pada tanggal 25 September s/d 2 Oktober 2006, sebanyak 46 (empat puluh enam) perusahaan mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: (*vide bukti C14, C15*); -----
- 17.3.2.1. Syarat penyedia barang/jasa; -----
- 17.3.2.2. Penyampaian dokumen dilakukan dengan sistem 2 (dua) sampul yaitu sampul 1 (satu) terdiri dari dokumen administrasi dan teknis, dan sampul 2 (dua) berisi dokumen penawaran biaya; -----
- 17.3.2.3. Evaluasi penawaran menggunakan *Merit Point System*. Evaluasi terhadap sampul 1 (satu) dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi yang menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai dengan pembobotan sebagai berikut:-----

Spesifikasi teknis	<b>70%</b>
Brosur/katalog/leaflet	5%
Garansi Purna Jual	10%
Pengalaman perusahaan	5%
Suku Cadang/spare part	10%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Ambang batas lulus adalah 75,0 dan peserta lelang yang mendapatkan total nilai > 75,0 dinyatakan lulus, sedangkan peserta yang total nilainya < 75,0 dinyatakan tidak lulus; -----

- 17.3.2.4. Terlampor VII menetapkan spesifikasi teknis alat penyemprot nyamuk (mesin fogging) sebagai berikut: -

<b>Mesin Semprot Asap Serba Guna</b>	
Spesifikasi Teknik	
Power, combustion chamber	12.Kw or 16.7 HP
Fuel Compsuption	1.7L/H

Capacity of fuel tank	1.4L
Capacity of chemical tank	5L
Pressure in chemical tank	0.25-0.4 bar
Pressure in fuel tank	0.08 bar
Power Supply	2x1.5v Batteries
Flor rate (according to nozzle size used)	10-25L/H
Solution output	0-42L/H
Weight (empty)	8.2 Kg
Dimension (L x W x H)	1307x272x315mm
Perlengkapan Standar:	
Standar Fogging Tube	1 unit
Fuel funnel with strainer	1 set
Solution funnel with strainer	1 set
Instruction manual with spare part list	1 set
Tool kit	1 set
Cleaning Tolls	1 set
Set of	1 set
Perlengkapan Keselamatan:	
Sarung tangan, Jaket, Topi, Pelindung Telinga, Sepatu Boot dan Masker	

17.3.2.5. Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut **HPS**) sebesar Rp 34.100.000.000 (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah) dengan volume 2000 (dua ribu) unit; -----

17.3.2.6. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan sistem Pascakualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis, serta berdasarkan sistem perhitungan *Merit Point System* dengan komposisi 65 (Administrasi dan Teknis) dan 35 (Penawaran Biaya); -----

17.3.3. Bahwa pada tanggal 28 September 2006, Terlapor VII melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) perusahaan dengan hasil sebagai berikut: (*vide bukti C16*); -----

No.	Ketentuan dalam RKS	Sebelum Rapat Penjelasan	Perubahan Dalam Rapat Penjelasan
1	Bab I Pasal 1, Angka 1.4 huruf e	Memiliki Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu	Memiliki Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu
2	Bab I Pasal 1, Angka 1.4 huruf p	Memiliki Surat Keterangan Domisi Perusahaan, Akte Pendirian Perusahaan, Sertifikat Asosiasi, Kartu Tanda anggota KADIN, NPWP, TDP	Ditambah Asosiasi Keslab dan Tanda Anggota KADIN
3	Bab I Pasal 1, Angka 1.4 huruf q	Memiliki Surat Tanda Pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar pada Departemen	Memiliki Surat Dukungan Agen Tunggal yang telah terdaftar pada Departemen Perdagangan

		Perdagangan RI .....	
4	Bab II Pasal 3 huruf k	..... sedangkan untuk barang impor harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga free on board (FOB) atau cost insurance and freigh (CIF)	..... (dihilangkan)
5	Bab II Pasal 7, angka 75	Penilaian kualifikasi dilakukan dengan Pascakualifikasi terhadap 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dan berdasarkan Sistem Perhitungan Merit Poin dengan komposisi 65 (Administrasi & Teknis) dan 35 (Penawaran Biaya)	Penilaian kualifikasi dilakukan dengan Pascakualifikasi terhadap 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dan berdasarkan Sistem Perhitungan Merit Poin dengan komposisi 65 (Teknis) dan 35 (Penawaran Biaya)
6	Bab II Pasal 12	Jangka waktu maksimal yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan Pengadaan Alat Fogging yang telah ditentukan adalah 30 hari kalender terhitung .....	Jangka waktu maksimal yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan Pengadaan Alat Fogging yang telah ditentukan adalah 45 hari kalender terhitung .....
7	Bab II Pasal 18	Tentang Syarat-Syarat Teknis	Spesifikasi teknis tidak mengikat seperti yang dituangkan dalam Pasal 18
8	Lampiran Spesifikasi Teknis	Mengarah pada 1 merek	Spesifikasi tidak mengikat, Panitia akan mengaku pada Biro Perlengkapan sebagai unit yang mengeluarkan Harga Satuan

17.3.4. Bahwa tanggal 5 Oktober 2006 adalah batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Pada hari yang sama dilakukan juga pembukaan dokumen penawaran Sampul 1 dengan hasil sebagai berikut: (*vide bukti C17*);-----

17.3.4.1. Jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan;-----

17.3.4.2. Pembukaan dokumen penawaran disaksikan 2 (dua) wakil peserta yaitu PT Putra Lakopoperkasa dan PT Natana Loris Karya Utama;-----

17.3.4.3. Dalam acara pembukaanu dokumen penawaran Sampul 1 (persyaratan administrasi) sekaligus dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen penawaran masing-masing perusahaan. Dari 30 (tiga puluh) perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yaitu:-----

No.	Nama Perusahaan
1	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
2	PT Penta Valent

3	PT Borimex
4	PT Trimitra Sehati
5	PT Rama Mandiri
6	PT Sumber Mandiri Alkestron
7	PT Bhakti Wira Husada

17.3.5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis (Sampul 1). Hasil evaluasi Terlapor VII untuk persyaratan administrasi sesuai dengan Berita Acara pembukaan penawaran dimana hanya 7 (tujuh) perusahaan saja yang memenuhi persyaratan administrasi. Hasil evaluasi terhadap 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah sebagai berikut: (*vide bukti C18, C19*); -----

No.	Nama Perusahaan	Evaluasi Kegagalan
1.	PT Hotma Asih Persada	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI</li> <li>▪ Tidak ada surat pernyataan dari pabrik/agen tunggal tentang kemampuan menyediakan barang</li> </ul>
2.	CV Hidayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen</li> <li>▪ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI</li> <li>▪ Tidak terdaftar dalam hak paten dan merek yang dikeluarkan oleh Dep. Hum dan HAM RI (produk dalam negeri)</li> </ul>
3.	PT Natama Loris Karya S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen</li> </ul>
4.	PT Amarta Putra Selaras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada Daftar Pengalaman Perusahaan</li> </ul>
5.	PT Bumi Paradise	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SIUP tidak sama (Kualifikasi B subbidang Alat Kesehatan)</li> </ul>
6.	PT Landaru Persada	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrikan yang terdaftar pada Depdag RI</li> </ul>
7.	PT NiratenTri Tunggal Farmasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai Jaminan Penawaran Asli kurang</li> </ul>
8.	PT Putra Solokindo Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Penawaran mencantumkan harga penawaran</li> <li>▪ Tidak ada Dukungan Bank asli</li> <li>▪ Tidak ada Jaminan Penawaran asli</li> <li>▪ Tidak ada Daftar Barang, Spesifikasi Teknis dan kelengkapannya</li> </ul>
9.	PT Indotama Medikatama Prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat pernyataan dari pabrik/agen tunggal tentang kemampuan menyediakan barang</li> <li>▪ Tidak ada surat pernyataan tentang Kompetensi dan kemampuan usaha</li> </ul>
10.	CV Morindo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai Jaminan Penawaran Asli kurang</li> </ul>
11.	PT Kimia Farma	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Penawaran mencantumkan harga penawaran</li> <li>▪ Tidak ada jadwal pelaksanaan</li> </ul>
12.	PT Putra Lako Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrikan yang terdaftar pada Depdag RI</li> </ul>
13.	CV Dita Putri Wiranawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada Surat Pernyataan Kebenaran isi dokumen</li> </ul>
14.	PT Lebah Lestari Prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai Jaminan Penawaran Asli kurang</li> </ul>
15.	PT Indo Farma Global M.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI</li> </ul>
16.	PT Prima Sakti Gemilang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat pernyataan dari pabrik/agen tunggal tentang</li> </ul>

		kemampuan menyediakan barang
17.	PT Lucas Djaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Penawaran mencantumkan harga penawaran</li> </ul>
18.	CV Putra Bungsu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI</li> <li>▪ Tidak ada Surat Pernyataan pabrik/agen tunggal tentang ketersediaan sparepart/suku cadang yang berkesinambungan</li> <li>▪ Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrikan yang terdaftar pada Depdag RI</li> <li>▪ Tidak ada surat pernyataan tentang Kompetensi dan kemampuan usaha</li> </ul>
19.	PT Alfindo Nuritama P.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI</li> <li>▪ Tidak ada Surat Pernyataan pabrik/agen tunggal tentang ketersediaan sparepart/suku cadang yang berkesinambungan</li> <li>▪ Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrikan yang terdaftar pada Depdag RI</li> <li>▪ Tidak memiliki Sertifikat Izin Penyalur Alat Kesehatan</li> </ul>
20.	CV Dareta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI</li> </ul>
21.	PT Sumber Mandiri A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak memiliki Surat Dukungan Bank Ali</li> </ul>
22.	PT Solusindo Ganda K.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal yang telah terdaftar di Depdag RI</li> <li>▪ Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen Tunggal/Pabrikan yang terdaftar pada Depdag RI</li> <li>▪ Tidak membuat Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk dalam daftar hitam</li> </ul>
23.	PT Leondita Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masa berlaku surat jaminan tidak sama</li> </ul>

Selanjutnya evaluasi teknis dilakukan terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dengan hasil sebagai berikut:-----

KRITERIA	Sistem Nilai (bobot) %	PT Bhakti Wira Husada	PT Rama Mandiri	PT Trimitra Sehati	PT Sumber Mandiri Alkestron	PT Borimex	PT Penta Valent	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
<b>Spesifikasi teknis</b>	<b>70,0</b>	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komponen utama sesuai dengan dokuemn pengadaan (nilai= 100)</li> <li>▪ komponen utama tidak sesuai dengan dokumen</li> </ul>		√	√	√	√	√	√	√

pengadaan (nilai =75)								
<b>Brosur/Katalog/Leaflet yang dilegalisir yang terbagi atas</b>	<b>5,0</b>	5,000	5,000	5,000	2,500	5,000	5,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada dan lengkap (nilai 100)</li> <li>▪ Ada tetapi tidak lengkap (nilai 50)</li> <li>▪ Tidak ada (nilai 0)</li> </ul>		√	√	√	√	√	√	√
<b>Garansi purna jual yang terbagi atas:</b>	<b>10,0</b>	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada dan sesuai dengan dokumen pengadanan yaitu 3 tahun (nilai 100)</li> <li>▪ Ada dan tidak sesuai dengan dokumen pengadanan yaitu &lt; 3 tahun (nilai 50)</li> <li>▪ Tidak ada (nilai 0)</li> </ul>		√	√	√	√	√	√	√
<b>Pengalaman perusahaan yang terbagi atas</b>	<b>5,0</b>							
<b>Total pengalaman:</b>	<b>(2,5)</b>	2,500	0,000	0,000	2,500	0,625	0,625	0,625
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt; 10 tahun (nilai 100)</li> <li>▪ &gt; 5 – 10 tahun (nilai 50)</li> <li>▪ 3 – 5 tahun (nilai 25)</li> <li>▪ &lt; 3 tahun (nilai 0)</li> </ul>		√	√	√	√	√	√	√
<b>Nilai paket pekerjaan</b>	<b>(2,5)</b>	1,250	0,000	2,500	2,500	1,250	0,000	2,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt; Rp 10 milyar (nilai 100)</li> <li>▪ &gt; Rp 7 milyar – Rp 10 milyar (nilai 50)</li> <li>▪ &lt; Rp 7 milyar = 0</li> </ul>		√	√	√	√	√	√	√
<b>Suku cadang/spare part yang terbagi atas</b>	<b>10,00</b>	10,000	10,000	10,000	7,500	7,500	10,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berkesinambungan &gt; 5 tahun (nilai 100)</li> <li>▪ Sampai dengan 5 tahun (nilai 75)</li> <li>▪ Tidak ada (nilai 0)</li> </ul>		√	√	√	√	√	√	√
<b>Total Nilai</b>	<b>100,0</b>	<b>98,750</b>	<b>95,000</b>	<b>97,500</b>	<b>90,000</b>	<b>94,375</b>	<b>95,625</b>	<b>98,125</b>
	<b>Lulus</b>	<b>Lulus</b>	<b>Lulus</b>	<b>Lulus</b>	<b>Lulus</b>	<b>Lulus</b>	<b>Lulus</b>	<b>Lulus</b>

17.3.6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan pembukaan dan evaluasi dokumen Sampul 2 (penawaran harga) dengan hasil sebagai berikut: (*vide bukti C20*); -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Sistem Nilai (%)	Hasil Nilai	Peringkat
1	PT Rama Mandiri	23.760.000.000	100	35	1
2	PT Bhakti Wira Husada	29.700.000.000	97	34	2
3	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	30.580.000.000	94	33	3
4	PT Penta Valent	30.800.000.000	91	32	4
5	PT Trimitra Sejati	31.240.000.000	89	31	5

6	PT Borimek	32.299.960.000	86	30	6
7	PT Sumber Mandiri Alkestron	33.800.000.000	83	29	7

Note: Biaya terendah nilai bobotnya adalah 35 dengan persentasenya 100%.

17.3.7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan evaluasi teknis dan biaya. Nilai teknis sebesar 65% dan nilai biaya 35%. Hasil evaluasi perhitungan akhir teknis dan biaya adalah sebagai berikut: (*vide bukti C21*); -----

No.	Nama Perusahaan	Hasil Nilai Teknis	Total Teknis	Hasil Nilai Biaya	Total Biaya	Total Teknis & Biaya	Peringkat
1	PT Rama Mandiri	95,000	61,750	100	35	96,750	3
2	PT Bhakti Wira Husada	98,750	64,188	97	34	98,188	1
3	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	98,125	63,781	94	33	96,781	2
4	PT Penta Valent	95,625	62,156	91	32	94,156	5
5	PT Trimitra Sejati	97,500	63,375	89	31	94,375	4
6	PT Borimek	94,375	61,344	86	30	91,344	6
7	PT Sumber Mandiri Alkestron	90,000	58,500	83	29	87,500	7

17.3.8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan evaluasi kualifikasi terhadap peserta tender. Dalam evaluasi tersebut Terlapor IV yang berada pada peringkat 3 (tiga) hasil evaluasi teknis dan biaya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pemenang karena Kemampuan Dasar-nya (KD) tidak memenuhi ketentuan 5 NPT. Berdasarkan hasil evaluasi maka Panitia Pengadaan menetapkan: (*vide bukti C22, C23, C24*); -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1	PT Bhakti Wira Husada	29.700.000.000	Calon pemenang I
2	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	30.580.000.000	Calon pemenang II
3	PT Trimitra Sehati	31.240.000.000	Calon pemenang III

17.3.9. Tanggal 17 Oktober 2006, Terlapor VIII menerbitkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin fogging) yang memutuskan Terlapor I sebagai

Calon Pemenang Pertama, Terlapor II sebagai Calon Pemenang Kedua, dan Terlapor III sebagai Calon Pemenang Ketiga; -----

17.3.10. Pada hari yang sama, Terlapor VII mengumumkan Terlapor I sebagai pemenang tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta melalui Pengumuman Nomor 55/PL-FOGGING/X/2006 (*vide bukti B7, C1*); -----

17.3.11. Bahwa pada tanggal 1 November 2006, dilaksanakan Penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pembasmi/Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) Nomor 750/-077.13 tanggal 1 Nopember 2006 antara Terlapor VIII sebagai Pihak Pertama dan Terlapor I sebagai Pihak Kedua (*vide bukti B7, C1*); -----

**17.4. Tentang Temuan Tim Pemeriksa; -----**

**17.4.1. Pemakaian Perusahaan Sebagai Peserta Tender; -----**

17.4.1.1. M. Bahri mengetahui ada tender pengadaan Alat Pembasmi/Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) dari papan pengumuman di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta (*vide bukti B31*);-----

17.4.1.2. M. Bahri menghubungi Jeffry Bunyamin terkait dengan masalah pendanaan dalam mengikuti tender. Jeffry Bunyamin kemudian menghubungi Sugiarto Santoso agar bersedia menjadi investor untuk mendanai tender ini (*vide bukti B31*);-----

17.4.1.3. M. Bahri bersama dengan Jeffry Bunyamin kemudian mencari perusahaan yang mempunyai alat pembasmi/penyemprot nyamuk dan dipilihlah Abidin Herman (Direktur Terlapor VI, agen tunggal merek *Blancfog*) (*vide bukti B31*); -----

17.4.1.4. Abidin Herman sudah pernah berbisnis dengan Sugiarto Santoso dan bahkan masih terlibat masalah hutang piutang (*vide bukti B31*); -----

17.4.1.5. M. Bahri kemudian menghubungi Ahmad Hidayat (Marketing Terlapor I) untuk menyampaikan kemungkinan meminjam Terlapor I dalam tender

- pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta (*vide bukti B29, B31*); -----
- 17.4.1.6. Terlapor I sudah sering dipinjam untuk mengikuti tender (*vide bukti B1*); -----
- 17.4.1.7. Terlapor I bersedia digunakan dan siap ditunjuk sebagai pemenang dengan *fee* bendera sebesar 2%, untuk mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini dipertegas dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Jeffry Bunyamin (*vide bukti B1, B29, C97*); -----
- 17.4.1.8. M. Bahri dan Jeffry Bunyamin menugaskan Ahmad Hidayat untuk mencari perusahaan pendamping bagi Terlapor I. Diperoleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II sebagai perusahaan yang mendampingi Terlapor I (*vide bukti B31*); -----
- 17.4.1.9. M. Bahri menghubungi sendiri Direktur Terlapor III untuk meminjam perusahaannya dalam tender ini, Terlapor III bersedia meminjamkan perusahaannya namun tidak bersedia menjadi pemenang (*vide bukti B31 dan B9*); -----
- 17.4.1.10. Dalam rangka peminjaman perusahaan, Terlapor IV meminta *fee* sebesar 5% apabila dinyatakan sebagai pemenang tender. Terlapor IV hanya memasukkan Nilai Proyek Tertinggi (NPT) sebesar Rp 5.398.700.000 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal Terlapor IV pernah mengerjakan proyek senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) (*vide bukti B4*); -----
- 17.4.1.11. Sebagai perusahaan pendamping, Terlapor IV dan Terlapor V menerima *fee* sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Terlapor II sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terlapor III sampai sekarang belum menerima *fee* (*vide bukti B9, B29*); ----

- 17.4.1.12. Dalam tender ini, Jeffry Bunyamin sebagai penghubung kepada investor, menerima *fee* sebesar 1,5% dari nilai proyek, sedangkan Sugiarto Santoso selaku investor memperoleh keuntungan sebesar 9% dari nilai proyek setelah dikurangi biaya-biaya. Ahmad Hidayat memperoleh *fee* sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Terlapor I (*vide bukti B12, B29*);-----
- 17.4.1.13. Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II, dan Terlapor III hanya menyiapkan dokumen administrasi perusahaan saja sedangkan dokumen penawaran secara keseluruhan disusun oleh Sugiarto Santoso bersama dengan M. Bahri. Baik Terlapor III, Terlapor Terlapor, maupun Terlapor II tidak pernah mengikuti pelaksanaan proses tender (*vide bukti B18, B22, B23, B31*);-----
- 17.4.1.14. Prasetyo Sidi (Kepala Cabang Terlapor V Jakarta Timur) dan Darsim meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti tender tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor V. Baik Prasetyo Sidi maupun Darsim tidak pernah mengikuti jalannya proses tender, termasuk menghadiri acara *Aanwijzing* maupun pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran namun tanda tangannya ada dalam daftar hadir (*vide bukti B22*); -----
- 17.4.1.15. Hasan Basnapal meminjamkan Terlapor II untuk mengikuti tender tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor II. Direktur Terlapor II tidak pernah menghadiri acara *Aanwijzing* serta pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, namun tanda tangannya ada dalam daftar hadir (*vide bukti B18*); -----
- 17.4.2. **Kerja Sama Antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin;**-----
- 17.4.2.1. Tanggal 25 September 2006, Terlapor I membuat Surat Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut **SPK**) No. 437/SPK/IX/2006 dengan Jeffry Bunyamin dalam rangka penanganan proyek Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2006 di Pemda DKI Jakarta. Surat Perjanjian ini berisi antara lain tentang pemberian *fee*

bendera sebesar 2% dari Jeffry Bunyamin kepada Terlapor I yang langsung ditransfer ke rekening Terlapor I (BNI 46 A/C No. 0011777315 cabang Tebet). Dalam SPK ini terdapat *Addendum* yang membahas mengenai Perhitungan Restitusi Pajak (*vide bukti B1, B12, C97, C105*);-----

17.4.2.2. Tanggal 10 Oktober 2006, Terlapor I memberikan Surat Kuasa No. 361/UM/BWH/X/2006 kepada Jeffry Bunyamin untuk membuka rekening atas nama Terlapor I di Bank Artha Graha Cabang Suryopranoto, bukan kepada Sugiarto Santoso (*vide bukti B12, C106*);-----

17.4.2.3. Tanggal 20 Desember 2006, Pemda DKI Jakarta membayar kepada Terlapor I ke rekening Terlapor I di Bank Artha Graha sebesar Rp 26.594.965.000 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (*vide bukti C103*);-----

17.4.2.4. Tanggal 21 Desember 2006, Jeffry sebagai kuasa Terlapor I menarik tunai dana sebesar Rp 26.594.965.000 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (*vide bukti C103*);-----

17.4.2.5. Tanggal 3 Januari 2007, Jeffry Bunyamin mentransfer uang sejumlah Rp 531.000.000 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terlapor I melalui Bank BNI untuk pembayaran *fee* peminjaman perusahaan (*vide bukti C99*);-----

17.4.3. **Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Artha Graha;**-----

17.4.3.1. Tanggal 2 Oktober 2006, Bank Artha Graha menerbitkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT Bumi Paradise, dan PT Kamara Idola (*vide bukti B17*);-----

17.4.3.2. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V diberikan sesuai permintaan Sugiarto Santoso selaku Kuasa Direktur masing-masing perusahaan dengan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2006 (*vide bukti C1, C2, C3, C4, C6*);-----

17.4.3.3. Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor V tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Sugiarto Santoso (*vide bukti B2, B18, B19, B22*); -----

17.4.4. **Pemesanan mesin fogging merek Blancfog oleh Terlapor VI; --**

17.4.4.1. Tanggal 19 Mei 2006, Terlapor VI menjadi agen tunggal Blancfog di Indonesia (*vide bukti B6, C46*); ----

17.4.4.2. Tanggal 26 Juni 2006, terdapat dokumen Rincian Analisis Perhitungan CIF Harga Satuan Pengadaan Peralatan Blancfog Portable Thermal Fogger BL 35 dari Terlapor VI kepada Bp Inggard Joshua (*vide bukti C91*);

17.4.4.3. Data pembelian mesin fogging Terlapor VI sejak Mei s/d Oktober 2006 adalah sebagai berikut: (*vide bukti C75*); -----

No.	Tanggal	Jumlah (unit)
1.	20 Mei 2006	10
2.	26 Mei 2006	10
3.	23 Agustus 2006	5
4.	28 September 2006	600
5.	10 Oktober 2006	800
6.	30 Oktober 2006	700

17.4.5. **Harga Mesin Fogging dalam Buku Patokan Harga Satuan; ----**

17.4.5.1. Dalam Buku Patokan Harga Satuan Pemda DKI Jakarta hanya terdapat harga mesin fogging merek Agrofox Type AF 35, yaitu sebesar Rp 18.505.700 (delapan belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) (*vide bukti B14*); -----

17.4.5.2. Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004, perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan pada *point* 3 dan 4, disebutkan bahwa (*vide Bukti B24, C86*):-----

- 17.4.5.2.1. Terhadap barang/jasa lainnya yang tidak tercantum dalam buku patokan harga satuan, Kepala Unit/Satuan Kerja dalam mengajukan usulan harga satuan agar mencantumkan sumber informasi harga serta alamat lengkap penyedia barang, bentuk usulan beserta lampiran permohonan sebagaimana lampiran surat edaran ini dan usulan harga tersebut merupakan informasi harga yang wajar sesuai dengan kebutuhan unit/satuan kerja; -----
- 17.4.5.2.2. Permohonan harga satuan barang/jasa lainnya dari unit/satuan kerja yang data spesifikasi barangnya mirip atau mendekati dengan data yang tercantum dalam buku patokan harga satuan, maka Kepala Unit/Satuan Kerja sebagai pengguna barang untuk mengikuti/menggunakan harga spesifikasi yang telah tercantum dalam buku patokan harga satuan dimaksud;-----
- 17.4.5.3. Surat Edaran tersebut dibuat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 angka 3 Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta;-----
- 17.4.6. **Fakta lain;** -----
- 17.4.6.1. Addendum dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin mengatur mengenai penerimaan restitusi PPN sebesar Rp 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan pembagian sebagai berikut (*vide Bukti C105*):-----

17.4.6.1.1. 60% untuk Terlapor I, sebesar Rp 1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah); -----

17.4.6.1.2. 40% untuk Jeffry Bunyamin, sebesar Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);-----

17.4.6.2. Sampai pemeriksaan lanjutan ini berakhir, permasalahan mengenai pembayaran pajak belum selesai dan *addendum* tersebut belum dilaksanakan; ----

**17.5. Dugaan Pelanggaran; -----**

**17.5.1. Persekongkolan Horisontal; -----**

17.5.1.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V diduga bersekongkol dalam mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 berupa: Persaingan semu dalam mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin fogging). Persaingan semu tersebut terjadi dalam bentuk kesamaan dokumen tender karena dokumen tender tersebut dipersiapkan oleh pihak yang sama, yaitu M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso;-----

**17.5.2. Persekongkolan Vertikal; -----**

17.5.2.1. Terlapor VIII merekomendasikan hanya mesin Fogging merek Blancfog sebagai produk yang ditawarkan oleh Terlapor VI dalam Surat Permohonan Patokan Harga Satuan kepada Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta;-----

**17.6. Analisis;-----**

**17.6.1. Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran; -----**

17.6.1.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006; -----

- 17.6.1.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menyusun dokumen penawaran, termasuk harga penawarannya;-----
- 17.6.1.3. Bahwa yang menyusun dokumen penawaran milik kelima perusahaan tersebut adalah M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso; -----
- 17.6.1.4. Bahwa dengan disusunnya dokumen penawaran oleh pihak yang sama, maka terdapat kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V berupa: -----
- a. Surat Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Fogging;-----
  - b. Surat Keterangan Dukungan Keuangan;-----
  - c. Garansi Bank; -----
  - d. Daftar Spesifikasi Teknis Beserta Kelengkapannya;
  - e. Surat Dukungan, Surat Kesanggupan Penyediaan Suku Cadang, Kesiediaan Peninjauan, Kesanggupan Pelayanan Purna Jual dari Terlapor VI;-----
  - f. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; -----
  - g. Surat Pernyataan Bersedia Masuk Dalam Daftar Hitam; -----
  - h. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan; -----
  - i. Dukungan Bank; -----
- 17.6.1.5. Bahwa dengan disiapkannya dokumen penawaran oleh pihak yang sama yaitu M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso, termasuk surat keterangan dukungan keuangan dan garansi bank dari Bank Artha Graha atas nama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, menunjukkan telah terjadi pengaturan dalam tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu diantara masing-masing perusahaan tersebut; -----
- 17.6.2. **Tentang Pengaturan Pemenang Tender;**-----

- 17.6.2.1. Bahwa Terlapor I bersedia dipinjam oleh M Bahri dan Jeffry Bunyamin dengan *fee* bendera sebesar 2% yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 437/SPK/IX/2006 tanggal 25 September 2006; -----
- 17.6.2.2. Bahwa pengaturan pemenang tender oleh M. Bahri bersama dengan Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso dilakukan melalui penentuan harga penawaran Terlapor I yang dibuat lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran perusahaan pendampingnya; -----
- 17.6.2.3. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin yang memuat klausul tentang besarnya *fee* bendera yang diminta oleh Terlapor I sebesar 2%, maka M. Bahri bersama dengan Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso menetapkan Terlapor I sebagai perusahaan yang akan ditunjuk sebagai pemenang karena Terlapor I meminta *fee* yang lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi pendamping; -----
- 17.6.2.4. Bahwa Panitia menggugurkan Terlapor IV dalam evaluasi kualifikasi karena Kemampuan Dasarnya (KD) tidak mencukupi. Dalam dokumen penawarannya, Terlapor IV hanya memasukkan Nilai Proyek Tertinggi (NPT) sebesar Rp 5.398.700.000 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal Terlapor IV pernah mengerjakan proyek senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah); -----
- 17.6.2.5. Bahwa Terlapor IV tidak diposisikan sebagai perusahaan pemenang tender oleh M Bahri dan Jeffry Bunyamin karena meminta *fee* lebih besar dari Terlapor I yaitu sebesar 5%. Hal ini dilakukan dengan cara tidak memasukkan KD Terlapor IV senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Apabila KD Terlapor IV yang dimasukkan senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah, maka

Terlapor IV dapat ditunjuk sebagai pemenang karena penawarannya terendah;-----

- 17.6.3. **Tentang Penentuan Mesin Blancfog sebagai pemenang;-----**
- 17.6.3.1. Bahwa tanggal 26 Juni 2006, Terlapor VIII mengajukan patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta dengan hanya mencantumkan mesin fogging merek Blancfog;-----
- 17.6.3.2. Bahwa pengajuan harga satuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan; -----
- 17.6.3.3. Bahwa point 4 Surat Edaran tersebut menyatakan ”Permohonan harga satuan barang/jasa lainnya dari unit/satuan kerja yang data spesifikasi barangnya mirip atau mendekati dengan data yang tercantum dalam buku patokan harga satuan, maka Kepala Unit/Satuan Kerja sebagai pengguna barang untuk mengikuti / menggunakan harga spesifikasi yang telah tercantum dalam buku patokan harga satuan dimaksud;-----
- 17.6.3.4. Bahwa dalam buku patokan harga satuan Pemda DKI Jakarta sudah terdapat harga mesin fogging merek Agrofox;-----
- 17.6.3.5. Bahwa mengacu pada point 4 Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004, Terlapor VIII tidak perlu mengajukan patokan harga satuan mesin fogging yang lain karena sudah ada harga patokan untuk barang yang spesifikasinya mirip atau mendekati;-----
- 17.6.3.6. Bahwa mesin fogging adalah barang yang umum, bukan merupakan peralatan yang mempunyai spesifikasi khusus sehingga spesifikasinya tidak banyak berbeda antara merek satu dengan yang lain;-----
- 17.6.3.7. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor VIII yang hanya mengajukan usulan patokan harga satuan mesin fogging merek Blancfog adalah karena Blancfog sejak

awal sudah ditetapkan sebagai produk yang akan dimenangkan dalam tender ini;-----

17.6.3.8. Bahwa Sugiarto Santoso bersedia menjadi investor untuk peserta yang membawa mesin fogging merek Blancfog karena sudah mendapat kepastian bahwa Blancfog yang akan ditunjuk sebagai pemenang;-----

17.6.4. **Tentang Pemesanan Mesin Fogging Merek Blancfog oleh Terlapor VI sebelum penentuan pemenang tender; -----**

17.6.4.1. Bahwa Terlapor VII mengumumkan Terlapor I sebagai pemenang tender pada tanggal 17 Oktober 2006;-----

17.6.4.2. Bahwa sejak awal Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta telah merencanakan Blancfog sebagai pemenang tender sehingga Terlapor VI berani melakukan pemesanan mesin fogging merek Blancfog dalam jumlah yang besar sejak tanggal 28 September 2006, jauh sebelum pengumuman pemenang sebagaimana diuraikan dalam butir d bagian temuan pemeriksaan;-----

17.6.4.3. Bahwa pemesanan mesin fogging dalam jumlah besar tersebut membutuhkan biaya yang besar yang secara tidak langsung menjadi "cost" yang harus ditanggung oleh Terlapor VI, antara lain biaya penyimpanan;-----

17.6.4.4. Bahwa Terlapor VI tidak mungkin berani memesan mesin fogging dalam jumlah besar apabila tidak ada jaminan bahwa Blancfog akan ditetapkan sebagai pemenang karena Terlapor VI akan menanggung risiko barang tidak laku; -----

17.6.5. **Tentang Keterlibatan Terlapor VII; -----**

17.6.5.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, Terlapor II tidak pernah hadir dan mengikuti jalannya proses tender, namun terdapat tanda tangan wakil dari masing-masing perusahaan tersebut dalam dokumen daftar hadir Aanwijzing maupun pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran; -----

17.6.5.2. Bahwa Terlapor VII dengan sengaja tidak memeriksa personil yang mewakili perusahaan dalam mengikuti tender;-----

17.6.5.3. Bahwa dengan demikian Terlapor VII tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar;-----

**17.6.6. Tentang Terlapor I; -----**

17.6.6.1. Bahwa Terlapor I adalah salah satu unit usaha dari Yayasan Eka Paksi (TNI Angkatan Darat);-----

17.6.6.2. Bahwa Terlapor I sering dipinjam untuk mengikuti tender dan berpendapat bahwa pinjam meminjam perusahaan merupakan hal yang lazim dalam mengikuti tender termasuk pemberian *fee* sebesar 2 – 5% apabila menjadi pemenang; -----

17.6.6.3. Bahwa Terlapor I sudah pernah berperkara di KPPU dan dinyatakan bersalah dalam persekongkolan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong tahun 2005 walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

17.6.6.4. Bahwa Terlapor I tidak mempunyai kemampuan baik secara finansial dan teknikal untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang tender dimana seluruh pendanaan diperoleh dari Sugiarto Santoso; -----

**17.7. Kesimpulan; -----**

17.7.1. Persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang difasilitasi oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jefry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso untuk memenangkan PT Bhakti Wira Husada dalam tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin Fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----

17.7.2. Persekongkolan vertikal antara Terlapor VI dan Terlapor VIII serta Terlapor VII untuk memenangkan mesin fogging merek Blancfog dalam tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----

18. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 44/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2007 sampai dengan 20 September 2007; -----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 150/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007;-----
22. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 562/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; -----
23. Menimbang bahwa pada tanggal 14 September 2007, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima tanggapan atau pembelaan lisan dari para Terlapor atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan sebelumnya;-----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan tertulis dari para Terlapor; -----

**Tanggapan dan Pembelaan para Terlapor;-----**

**Tanggapan Terlapor I;-----**

25. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
  - 25.1. Bahwa untuk menyatakan telah terjadi atau tidak terjadinya suatu kejahatan (delik) atau perbuatan melawan hukum, maka harus merujuk terlebih dahulu aturan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dan Pasal 1365 KUHPer ; -----
  - 25.2. Bahwa Terlapor I keberatan atas dalil dari Tim Pemeriksa mengenai hubungan kerjasama antara Terlapor I dengan Jeffry Bunyamin merupakan wujud adanya persekongkolan atau permufakatan jahat, dengan alasan hingga saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tertulis melarang diadakannya suatu perjanjian kerjasama dalam rangka peminjaman bendera

- (nama perusahaan) untuk mengikuti suatu tender, sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin; -----
- 25.3. Bahwa tidak adanya ketentuan hukum yang secara tertulis melarang penggunaan strategi pemasaran dengan cara peminjaman bendera perusahaan oleh pihak lain dalam rangka mengikuti suatu tender, maka tindakan peminjaman bendera adalah suatu perbuatan hukum yang sah dan bukan merupakan suatu kejahatan (delik) atau suatu bentuk perbuatan melawan hukum; -----
- 25.4. Bahwa Terlapor I menyimpulkan arti kata sekongkol/bersekongkol dalam bahasa Indonesia memiliki konotasi yang negatif karena berkaitan dengan terjadinya suatu kejahatan, permufakatan jahat dan kecurangan, sedangkan kerjasama dalam bahasa Indonesia memiliki konotasi yang positif; -----
- 25.5. Bahwa kesimpulan yang mendefinisikan suatu perjanjian kerjasama dalam rangka peminjaman bendera perusahaan merupakan suatu bentuk persekongkolan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pemaksaan dan kesewenang-wenangan yang justru bertentangan dengan hukum dan menjadi suatu perbuatan melawan hukum baru; -----
- 25.6. Bahwa Terlapor I keberatan jika tindakan (perbuatan) Sdr Ahmad Hidayat yang tanpa sepengetahuan Terlapor I telah bersekongkol untuk mengatur dan memenangkan tender pengadaan mesin fogging dibebankan kepada Terlapor I, mengingat Ahmad Hidayat bukanlah karyawan Terlapor I yang terikat dalam suatu perjanjian kerja sebagai karyawan; -----
- 25.7. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin tidak ada satupun klausula yang mengatur bahwa Terlapor I sudah pasti menjadi pemenang tender ataupun klausula yang memerintahkan Jeffry Bunyamin mengatur agar Terlapor I menjadi pemenang tender, dengan demikian Terlapor I tidak terbukti dan tidak dapat dipersangkakan telah terlibat dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 25.8. Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dugaan telah terjadinya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V berupa adanya persaingan semu dalam mengikuti tender dengan alasan Terlapor I tidak terbukti pernah berhubungan dan bersekongkol dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

- 25.9. Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas hasil temuan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso dalam rangka menyusun dokumen tender merupakan bentuk persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan alasan Terlapor I tidak mengetahui perbuatan dari M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso yang selain bekerja sama dengan Terlapor I juga berhubungan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; --
- 25.10. Bahwa Terlapor I sangat keberatan telah divonis bersalah karena melakukan persekongkolan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong Tahun 2005, karena perkara tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum tetap;--
- 25.11. Bahwa Terlapor I sangat keberatan telah dianggap tidak memiliki kemampuan baik secara finansial dan teknikal untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang tender karena Terlapor I hanya dipinjam perusahaannya oleh Jeffry Bunyamin dan seluruh pendanaannya atas proyek tersebut didukung oleh Sugiarto Santoso; -----
- 25.12. Bahwa Terlapor I menolak kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa terlapor I telah terlibat dalam suatu persekongkolan horizontal dengan alasan tidak ada satupun bukti yang akurat dan meyakinkan bahwa Terlapor I telah berhubungan apalagi bersekongkol dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, maupun meminta ataupun menyuruh Jeffry Bunyamin dan kawan-kawan untuk menghubungi Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender, -----

**Tanggapan Terlapor II;**-----

26. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 26.1. Bahwa dugaan adanya persekongkolan dalam tender tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan karena Terlapor II secara institusi badan hukum tidak pernah terlibat untuk mengikuti tender pengadaan alat fogging yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta; -----
- 26.2. Bahwa keikutsertaan Terlapor II dalam tender tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor II, oleh karenanya keikutsertaan berkas Terlapor II dalam dokumen

tender secara hukum tidak dapat dikatakan mewakili Terlapor II sebagai badan hukum;-----

- 26.3. Bahwa dengan demikian secara jelas terungkap bahwa Terlapor II secara badan hukum tidak pernah mengikuti tender atau penawaran atas alat fogging, sehingga tidak mungkin Terlapor II melakukan persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender alat fogging; -----

**Tanggapan Terlapor III:**-----

27. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

27.1. Bahwa Terlapor III tidak mengenal Jeffry Bunyamin, Sugiarto Santoso, M. Bahri, dan Ahmad Hidayat yang seolah-olah menggambarkan mereka adalah penghubung atau fasilitator terjadinya persekongkolan untuk memenangkan salah satu pihak dalam tender pengadaan alat fogging di Pemda DKI; -----

27.2. Bahwa Terlapor III tidak pernah membuat surat kuasa untuk membuat bank garansi, mengikuti penjelasan pelelangan, dan untuk mengikuti pembukaan penawaran harga, sehingga perlu dipertanyakan dan diteliti kembali bagaimana Terlapor III melakukan persekongkolan;-----

27.3. Bahwa Terlapor III tidak menerima keuntungan finansial atas peminjaman perusahaan oleh Abidin Herman; -----

**Tanggapan Terlapor IV:**-----

28. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

28.1. Bahwa Terlapor IV tidak pernah melakukan kosnpirasi atau persekongkolan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis untuk memenangkan pihak tertentu dalam tender pengadaan alat fogging di Pemda DKI Jakarta;-----

28.2. Bahwa Terlapor IV tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dengan para pihak yang terkait dengan pengadaan alat fogging ini, baik dengan aparat Pemda termasuk panitia ataupun pihak rekanan yang ada; -----

28.3. Bahwa Terlapor IV hanya dipinjam oleh Bp. Hidayat untuk suatu kegiatan tertentu;-----

28.4. Bahwa Terlapor IV telah mengikuti proses pelelangan dari pendaftaran, *aanwijzing*, sampai pemasukan SPH, tetapi tidak mengetahui sama sekali

adanya persekongkolan karena Terlapor IV tidak mengetahui berapa perusahaan yang didaftarkan oleh Bp. Hidayat, sehingga segala sesuatu yang terjadi adalah tanggung jawab Bp. Hidayat; -----

- 28.5. Bahwa dugaan persekongkolan yang dituduhkan kepada Terlapor IV tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena Terlapor IV tidak pernah berhubungan dengan panitia maupun rekanan lainnya; -----

**Tanggapan Terlapor V;** -----

29. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor V yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

29.1. Bahwa Terlapor V secara badan hukum tidak pernah mengikuti proses tender pengadaan alat fogging yang dilakukan oleh Biro Administrasi Wilayah Pemda DKI Jakarta;-----

29.2. Bahwa KPPU mengakui peminjaman Terlapor V bersifat pribadi karena tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor V, sehingga Terlapor V tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu proses tender yang secara badan hukum tidak pernah diikuti;-----

29.3. Bahwa Terlapor V telah berubah domisilinya yang semula beralamat kantor di Jalan Daan Mogot Gg Macan No. 4, Kedoya Utara Jakarta Barat menjadi Jalan Kedoya Raya No. 33 Rt. 002/Rw.07 Kedoya Utara – Kebon Jeruk, Jakarta 11520; -----

**Tanggapan Terlapor VI;** -----

30. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor VI yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

30.1. Bahwa Terlapor VI menolak pernyataan Majelis Komisi dengan alasan Abidin Herman tidak pernah berbisnis serta terlibat hutang piutang dengan Sugiarto Santoso; -----

30.2. Bahwa Terlapor VI tidak pernah memberikan perincian analisis perhitungan CIF harga satuan pengadaan peralatan Blancfog Portable Thermal Fogger BL 35 tanggal 26 Juni 2006 kepada Bp. Inggard Joshua; -----

30.3. Bahwa tidak benar Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta telah merencanakan Blancfog sebagai pemenang tender sehingga Terlapor VI berani melakukan pesanan mesin fogging merk Blancfog dalam jumlah yang besar, karena Terlapor VI merupakan distributor mesin merek Blancfog,

dengan demikian pemesanan barang dan penyimpanan (stok) dalam jumlah besar merupakan hal yang wajar; -----

**Tanggapan Terlapor VII;**-----

31. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor VII yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 31.1. Bahwa Terlapor VII telah melakukan tugas dan fungsi sebagai panitia pengadaan barang/jasa dengan baik dan benar yaitu telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- 31.2. Bahwa dalam pemeriksaan dokumen peserta tender Terlapor VII hanya melihat yang bersangkutan benar mewakili perusahaan dan itu telah diterima oleh sekretariat dan Terlapor VII beranggapan bahwa data yang disampaikan tersebut adalah benar;-----
- 31.3. Bahwa Terlapor VII tidak mengetahui adanya tindakan persekongkolan dari pihak rekanan atau perusahaan untuk memenangkan tender. Fakta tersebut baru terungkap pada saat proses pemeriksaan sehingga tidak tepat apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terlapor VII karena tindakan mereka adalah dalam lingkup antar mereka dan Terlapor VII hanya menerima kebenaran yang sifatnya formal dan bukan kebenaran materiil melalui data yang diserahkan;-----

**Tanggapan Terlapor VIII;**-----

32. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor VIII yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 32.1. Bahwa Terlapor VIII telah mengajukan patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya melaksanakan prosedur sesuai dengan SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 tahun 2003 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan Terlapor VIII tidak menduga hal ini akan menimbulkan dampak atau akibat hukum yang sangat besar khususnya mengenai adanya dugaan persekongkolan yang dilarang; -----
- 32.2. Bahwa pada saat Terlapor VIII mengajukan harga satuan, pencantuman merek dalam permohonan tersebut bukan bermaksud untuk memenangkan mesin penyemprot/pembasmi nyamuk Blancfog, karena menurut pengetahuan dari Terlapor VIII merek harus dicantumkan; -----

- 32.3. Bahwa pelaksanaan tender yang dilakukan oleh Terlapor VII telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya pencantuman merek Blancfog tidak tercantum dalam RKS yang disusun oleh Terlapor VII, selain itu tender tersebut juga diikuti oleh bermacam-macam merek sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku; -----
- 32.4. Bahwa Terlapor VIII tidak mengetahui adanya tindakan persekongkolan dari pihak rekanan atau perusahaan untuk memenangkan tender. Fakta tersebut baru terungkap pada saat proses pemeriksaan sehingga tidak tepat apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terlapor VIII karena tindakan mereka adalah dalam lingkup antar mereka dan Terlapor VIII hanya menerima kebenaran yang sifatnya formal dan bukan kebenaran materiil melalui data yang diserahkan; -----
33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

#### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1. Tentang terjadi atau tidak terjadinya suatu kejahatan (delik) atau perbuatan melawan hukum; -----**
- 1.1.1. Bahwa dasar hukum mengenai persekongkolan dalam tender telah diatur di dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sehingga Majelis Komisi berpendapat bahwa Pasal 1 ayat 1 KUHP dan Pasal 1365 KUHP tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini;-----
- 1.2. Tentang Persekongkolan Horizontal -----**
- 1.2.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV , Terlapor V dan Terlapor VI dalam pembelaannya telah membantah terlibat di dalam persengkongkolan tender pengadaan mesin fogging di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----
- 1.2.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan bukti serta keterangan yang ada terbukti perusahaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah dipinjam oleh M. Bahri, Ahmad

Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk mengikuti tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006 dengan imbalan berupa sejumlah uang (*fee* bendera) sebagaimana dijelaskan dalam bagian tentang duduk perkara butir 17.6.1 dan 17.6.2 putusan ini;-----

- 1.2.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat walaupun dalam pembelaan dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV serta Terlapor V yang pada intinya menyatakan bahwa para terlapor tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung serta tidak mengetahui perusahaannya dipinjam dalam proses tender, namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh para terlapor untuk lepas dari tanggung jawab keterlibatan perusahaan dalam persekongkolan dalam tender;--
- 1.2.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat peminjaman perusahaan para terlapor oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena dapat mengurangi persaingan serta dapat menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha lain yang mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur; -----
- 1.2.5. Bahwa berdasarkan fakta adanya 3 (tiga) merek yang ditawarkan dalam proses tender, yaitu Blancfog, Super Hawk dan IGEBA, maka Majelis Komisi berkesimpulan bahwa dalam tender ini terjadi persaingan antar merek mesin fogging; -----
- 1.2.6. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta Terlapor VI telah memesan mesin fogging dalam jumlah yang besar sebelum penentuan pemenang tender; -----
- 1.2.7. Bahwa Majelis Komisi berkesimpulan Terlapor VI telah mengetahui sejak awal merek Blancfog akan menjadi pemenang dalam tender ini;-
- 1.2.8. Bahwa perusahaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V didalam proses tender ini menawarkan mesin fogging dengan merek yang sama yaitu merek Blancfog; -----
- 1.2.9. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan bahwa Terlapor VI telah bersekongkol dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang difasilitasi oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso; -----

- 1.3. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----**
- 1.3.1. Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam pembelaannya telah membantah terlibat dalam persengkongkolan tender pengadaan mesin fogging di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----
- 1.3.2. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta dalam RKS mengenai adanya kesamaan persyaratan tender tentang spesifikasi teknis alat penyemprot nyamuk/mesin fogging dengan merek Blancfog;-----
- 1.3.3. Bahwa Terlapor VII menetapkan metode *Merit Point System* dalam proses tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----
- 1.3.4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor VI sebagai agen tunggal merek Blancfog menyatakan alat penyemprot/mesin fogging bukanlah merupakan alat yang memiliki teknologi yang kompleks dan rumit, sehingga Majelis Komisi berpendapat Terlapor VII terlalu memaksakan penggunaan metode *Merit Point System* dalam proses tender;-----
- 1.3.5. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta Terlapor VIII mencantumkan mesin fogging merek Blancfog lengkap dengan spesifikasinya dalam permintaan patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan;-----
- 1.3.6. Bahwa Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan tersebut berpotensi mengurangi persaingan secara substansial;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

- 3.1. Pelaku usaha: -----
  - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----
  - 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II , Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 17.1. putusan ini;-----
  - 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2. Bersekongkol: -----
  - 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*-----
  - 3.2.2. Bahwa unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa: -----
    - 3.2.2.1. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
    - 3.2.2.2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----
    - 3.2.2.3. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----
    - 3.2.2.4. menciptakan persaingan semu; -----
    - 3.2.2.5. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
    - 3.2.2.6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

- 3.2.2.7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 3.2.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.6. Bahwa persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam bentuk sebagai berikut:-----
- 3.2.6.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V adalah perusahaan yang dipinjam oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso dan secara bersama-sama menawarkan mesin fogging merek Blancfog milik Terlapor VI dalam mengikuti tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta;-----

- 3.2.7. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 3.3. Pihak Lain:-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.3.2. Bahwa M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006; -----
- 3.4.3. Bahwa dokumen penawaran kelima Terlapor tersebut dibuat oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso sehingga harga penawaran dapat diatur untuk diajukan oleh masing-masing Terlapor dan pada akhirnya mengatur salah satu diantara 5 (lima) perusahaan Terlapor tersebut menjadi pemenang; -----
- 3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, **terpenuhi**; -----
- 3.5. Persaingan usaha tidak sehat:-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang meminjamkan perusahaannya dan selanjutnya digunakan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan

Sugiarto Santoso untuk mengikuti tender, merupakan suatu tindakan menghambat persaingan usaha; -----

3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, **terpenuhi**; -----

4. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

4.1. Tentang Pendistribusian Mesin Fogging Merek BlancFog; -----

4.1.1. Bahwa Mesin Fogging Merek BlancFog telah didistribusikan ke seluruh Kelurahan di wilayah Propinsi DKI Jakarta; -----

4.1.2. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi tidak membatalkan tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin Fogging) ini; --

4.2. Tentang Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan; -----

4.2.1. Bahwa Surat Edaran tersebut dibuat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 angka 3 Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta, sebagai berikut; -----

4.2.1.01. Untuk jenis barang/jasa yang belum ada patokan harga satuannya, Kepala Unit/Satuan Kerja mengajukan usulan harga satuan untuk barang/jasa dimaksud kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan untuk pengadaan jasa pemborongan dan konsultasi serta furniture/meubelair olahan/rakitan yang dibuat sesuai dengan gambar/desain (*customed made*), Biro Perlengkapan untuk bidang pengadaan barang/jasa lainnya, sedangkan Kantor Pengelola Teknologi Informasi untuk pengadaan bidang teknologi informasi, berpedoman pada:-----

- a. Harga pasar setempat; -----
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrik; -----

- d. Biaya kontrak sebelumnya, atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;-----
  - e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -----
- 4.2.2. Bahwa Surat Edaran tersebut tidak sesuai dengan SK Gubernur dan berpotensi menghambat persaingan karena pengguna barang/jasa harus sudah mencantumkan merek barang termasuk spesifikasinya secara lengkap ketika akan meminta patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta;-----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait sebagai berikut: -----
- 5.1. Merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk mencabut Surat Edaran No. No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan; -----
  - 5.2. Memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia untuk meneliti laporan pajak dari Terlapor I dan Terlapor VI yang berkaitan dengan tender pengadaan mesin fogging di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menyatakan Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 3. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----**

4. Menghukum Terlapor VI untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
7. Menghukum Terlapor II membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
8. Menghukum Terlapor IV membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
9. Menghukum Terlapor V membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

10. **Menghukum Terlapor VI membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Benny Pasaribu, Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Tadjuddin Noer Said, dan Yoyo Arifardhani, S.H., MM., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H., dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

**Ketua Majelis,**

ttd.

Benny Pasaribu, Ph.D.

**Anggota Majelis,**

ttd.

Ir. Tadjuddin Noer Said.

**Anggota Majelis,**

ttd.

Yoyo Arifardhani, S.H., MM., LL.M.

**Panitera,**

ttd.

Endah Widwianingsih, S.H.

ttd.

Dewitya Iriani, S.H.